



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral yang dapat meningkatkan fungsi Pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan arah pembangunan dan pengembangan *Smart City* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program dalam bentuk *Masterplan Smart City* Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City*;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9), Sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 – 2026.
6. *Smart City* adalah konsep pengelolaan kota berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi dan melibatkan partisipasi masyarakat.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. *Masterplan Smart City* adalah dokumen perencanaan pengembangan *Smart City* Kabupaten Bandung Barat.
9. Penyelenggaraan *Smart City* adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.

11. Integrasi adalah keterkaitan antar Sub Sistem Informasi sehingga data dari satu sistem informasi secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.
12. Dimensi *smart society* adalah solusi inovatif yang menyediakan layanan keamanan, kemudahan, kenyamanan dan kecepatan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan pemerintah daerah sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup warganya dan mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan.
13. Dimensi *smart economy* adalah solusi inovatif dengan memaksimalkan sumber daya/potensi ekonomi yang dimiliki sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup warganya dan mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan.
14. Dimensi *smart environment* adalah solusi inovatif yang menjadikan masyarakat untuk memiliki lingkungan hidup yang nyaman, sehat, hijau, serta layak huni yang terwujud peningkatan kualitas hidup warganya.
15. Dimensi *smart governance* adalah solusi inovatif yang menghadirkan layanan publik yang inklusif berbasis kemudahan dan kepastian didukung ketunggalan identitas penerima manfaat layanan.
16. Dimensi *smart branding* adalah solusi inovatif untuk meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.
17. Dimensi *smart living* adalah solusi inovatif yang dapat memaksimalkan pemanfaatan ruang, pelayanan kesehatan dan ekosistem transportasi.
18. *Quick Wins* adalah suatu inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Pasal 2

Penyusunan *Masterplan Smart City* ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pemangku kepentingan baik dari perangkat daerah, Masyarakat, Pelaku Bisnis dan Akademik yang terkait dalam proses perencanaan, penerapan, monitoring dan evaluasi pembangunan Kabupaten Bandung Barat melalui inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan konsep *Smart City*.

Pasal 3

Penyusunan *Masterplan Smart City* ini bertujuan untuk:

- a. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan *Smart City* di suatu kawasan.

- b. Menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan daerah berdasarkan konsep *Smart City*.
- c. Menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam dokumen perencanaan *Smart City* kabupaten Bandung Barat.
- d. Mendorong proses pengembangan kawasan cerdas yang maju, mandiri dan berdaya saing sebagai roh *Smart City* Kabupaten Bandung Barat yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, inklusif dan partisipatif.
- e. Mengimplementasikan program quick wins Kabupaten Bandung Barat setiap tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup *Masterplan Smart City* ini meliputi :

- a. Menggambarkan tentang latar belakang dan kondisi eksisting *Smart City* di Kabupaten Bandung Barat, landasan hukum pelaksanaan *Smart City* dan kerangka berfikir *Smart City* yang berisikan keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen *Smart City* yang dibuat;
- b. Menetapkan visi dan misi *Smart City* yang merupakan target utama pelaksanaan *Smart City* yang didukung oleh indikator keberhasilan *Smart City*;
- c. Menyusun strategi pembangunan *Smart City* dengan berdasarkan pada 6 pilar *Smart City* yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment;
- d. Menyusun Rencana Aksi pelaksanaan *Smart City* di Kabupaten Bandung Barat yang terbagi menjadi jangka pendek (Quick Win), jangka menengah dan jangka panjang.

BAB III SISTEMATIKA SMART CITY

Pasal 5

- (1) *Masterplan Smart City* disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- | | |
|---------|--|
| BAB I | : Pendahuluan; |
| BAB II | : Arah Pembangunan <i>Smart City</i> ; |
| BAB III | : Strategi Pembangunan <i>Smart City</i> ; |

BAB IV : Rencana Aksi *Smart City* Daerah

BAB V : Peta Jalan Pembangunan *Smart City* Daerah; dan

BAB VI : Penutup.

- (2) Ketentuan mengenai uraian sistematika *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 13 September 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

Ditetapkan di Ngamprah
Pada tanggal 13 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

R. ERISKA HENDRAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 21